



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 416-427

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Skema Ekonomi Biru dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea: Kajian Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pesisir Sulawesi Selatan

Gusrah^{1✉}, Anwar², Parawansa³

Politeknik Maritim AMI Makassar

Email: capt.gusrah62@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana skema ekonomi biru diatur dalam berbagai konvensi internasional dan kemudian akan tergambar bagaimana hal ini akan berimplikasi pada keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya wilayah perairan Sulawesi Selatan. Dalam studi ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif atau normative methods, dengan pendekatan instrumen hukum dan pendekatan analisis hukum. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea telah mengatur skema ekonomi biru, walaupun belum mencakup semua elemen. Selanjutnya, melalui RIO+20, skema ekonomi biru ini menggabungkan tiga elemen sebagai komponen ekonomi biru: sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebelum deklarasi ekonomi biru pada RIO+20, Indonesia, sebagai negara kepulauan dan anggota UNCLOS, telah mengadopsi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Skema ekonomi kemudian dapat menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dari perspektif keberlanjutan dan karena kedua Undang-Undang ada.

Kata Kunci: *Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan, Ekonomi Biru, UNCLOS, Hukum Laut International*

Abstract

One of the objectives of this research is to study how the blue economy scheme is regulated in various international conventions and then it will be illustrated how this will have implications for the sustainability of fisheries resources in Indonesia, especially the waters of South Sulawesi. This study was conducted using normative research methods, with a legal instrument approach and a legal analysis approach. The results then show that the United Nations Convention on the Law of the Sea has regulated the blue economy scheme, although it has not covered all elements. Furthermore, through RIO+20, this blue economy scheme incorporates three elements as components of the blue economy: social, economic, and environmental. Prior to the blue economy declaration at RIO+20, Indonesia, as an archipelagic state and a member of UNCLOS, had adopted Law No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands and Law No. 31 of 2004 on Fisheries. The economic scheme can then guarantee the sustainability of fisheries resources in Indonesia from a sustainability perspective and because both laws exist.

Keywords: Fisheries Resource Sustainability, Blue Economy, UNCLOS, International Law of the Sea

PENDAHULUAN

Ekonomi kelautan di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi nasional di beberapa negara Asia Tenggara, mencapai 22% untuk Vietnam dan 15% untuk Indonesia (Matyus S, 2016). Thailand, Vietnam, dan Indonesia adalah tiga negara pengekspor makanan laut terbesar di Asia Tenggara. Ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk kepentingan nasional. Sebagai negara kepulauan, membuat Indonesia mempunyai potensi atas sumber daya perikanan yang cukup besar. Peran wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau di Indonesia menjadi sangat penting untuk mendorong perekonomian kelautan dan meningkatkan keberlangsungan sumber daya perikanan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi atas sumber daya perikanan ini.

Dengan garis Pantai yang mencapai 1.937 km Sulawesi Selatan memiliki potensi kelautan yang besar, baik di bidang perikanan, pariwisata, maupun industri maritim lainnya. Secara substansial, muara Pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan merujuk pada visi Pemerintah propinsi Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter.

Terdapat 120.738 hektar areal atau lokasi budidaya tambak yang menjadi potensi perikanan budidaya. Untuk budidaya air tawar mencakup areal seluas 100.803 hektar. Sementara budidaya laut mencapai 193.700 Ha. Untuk usaha penangkapan ikan di laut diperkirakan 1.074.147 ton/tahun, berlaku untuk WPP-RI 713 meliputi Selat Makassar Teluk

Bone Laut Flores dengan perairan umum seluas 200,800 Ha (Suman Ali, dkk, 2016). Potensi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini juga rentan terhadap kerusakan lingkungan, seperti pencemaran laut, penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), dan degradasi ekosistem (Djunarsjah, 2021). Maka untuk menunjang keberlangsungan sumber daya perikanan bagi generasi selanjutnya sekaligus mengoptimalkan potensi perikanan kedepannya, diperlukan langkah strategis yang mampu mengahalaui ancaman ini.

Ekonomi biru merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Konsep ini berfokus pada tiga pilar utama, yaitu: Pelestarian lingkungan laut dimana ekonomi biru bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, termasuk keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam lainnya; peningkatan kesejahteraan Masyarakat, dimana ekonomi biru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan lainnya (Everest Philips M, 2022). Pertumbuhan ekonomi biru bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan, termasuk perikanan, pariwisata, dan industri maritim lainnya.

United Nations Conference on Sustainable Development (RIO+20), yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, adalah inspirasi dari gagasan ekonomi biru, yang juga dikenal sebagai "Blue Economic". Yang mana strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai ancaman yang ada. De Janeiro 2012 Ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada laut yang kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dan sosial serta meminimalkan resiko kerusakan lingkungan dan hilangnya ekologi (Everest Philips M, 2022). Kemudian, Kementrian Kelautan dan Perikanan pemerintah Indonesia mulai mendukung rencana ini

Menurut (Smith GS, 2016), selama bertahun-tahun, rencana konservasi berkelanjutan sebelumnya tidak memperhitungkan aspek ekonomi, sehingga skema ekonomi biru menjadi sangat penting. Kelompok masyarakat di lautan harus mengorbankan hidup mereka untuk mencari ikan diekslusi karena tidak ada elemen ekonomi dalam program keberlanjutan lingkungan laut. Akibatnya, kebijakan pelestarian lingkungan laut tidak mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi. Oleh karena itu, program ekonomi biru diciptakan untuk mengintegrasikan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi Masyarakat.

Dalam konteks internasional, rencana ini sebenarnya telah diterima secara tidak langsung dalam Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982

(UNCLOS). Karena merupakan konvensi pertama yang berfokus pada pengaturan laut dan sumber dayanya, UNCLOS disebut sebagai "konstitusi laut" (Peretti Francesca, 2022). UNCLOS mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama internasional dan regional di bidang lintas sektor seperti penelitian ilmiah kelautan dan transfer teknologi kelautan. Kapil Narula, 2017, UNCLOS memberikan kepastian hukum yang diperlukan yang memungkinkan negara untuk mengelola ruang laut, sumber daya pesisir, dan kegiatan kelautan. Sebagai anggota UNCLOS, Indonesia mengadopsi berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui keanggotaannya, diharapkan setiap wilayah di Indonesia khususnya Wilayah Sulawesi Selatan dapat memastikan keberlanjutan sumber daya perikananannya dan meningkatkan potensi ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum laut nasional maupun internasional. Penelitian ini tidak menemukan pembahasan yang sama persis. Namun demikian, ada penelitian yang membahas satu tema: artikel jurnal oleh Yundari Amelia Chandra, Ismah Rustam, dan Purnami Safitri berjudul "Implementasi Kebijakan Berbasis Ekonomi Biru dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara." Chandra hanya berfokus pada kebijakan berbasis ekonomi biru dalam kerjasama pemerintah dengan FAO di Unit Pengolahan Ikan Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, artikel jurnal berjudul "Peluang Penerapan Konsep Blue Economy Pada Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur" ditulis oleh Ahmad Zamroni, Nurlaili, dan Mirwantini Witomo. Artikel tersebut berfokus pada penerapan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang dan alasan diatas, maka Penulis berusaha untuk mendalami lebih lanjut keterkaitan skema ekonomi biru dengan kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat, melalui artikel jurnal ilmiah dengan judul: Implementasi Skema Ekonomi Biru dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea : Kajian Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Pesisir Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Melalui pendekatan hukum normatif, dimana pendekatan ini menekankan produk hukum atau instrument hukum (statute approach). Dimana riset dilakukan melalui penelitian terhadap regulasi di berbagai level, serta peraturan perundang-undangan di berbagai level sesuai dengan kasus hukum yang di fokuskan (Marzuki, PM, 2017). Pendekatan yang kedua yaitu, pendekatan analisis hukum (analyticak approach) terhadap regulasi yang mengatur mengenai skema ekonomi biru. Bahan hukum yang akan di kaji

dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi dan peraturan ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia dan Sulawesi Selatan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, book, karya ilmiah yang telah dipublikasikan dan tentu saja teori-teori dari para ahli yang relevan. Analisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini didasarkan karena adanya kekosongan norma terhadap peraturan yang menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan yang dapat terintegrasi dengan skema ekonomi biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Ekonomi Biru dalam berbagai konvensional internasional.

Ekonomi biru terfokus pada tiga pilar yaitu, keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial (techera E, Winter G, 2019). Pencapaian yang ingin dicapai melalui skema ini berdasarkan pada keadaan dan kebutuhan saat ini dari dunia yang terus berkembang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang basis sumber daya masa depan terletak di lautan, membutuhkan Langkah kongkret dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat sebagai individu, kesetaraan sosial, dan lebih jauh dapat meminimalisir resiko kerusakan lingkungan (Godfrey S, 2016). UNCLOS mengatur keterkaitan konservasi atas sumber daya hayati dan pemanfaatan dari sumber daya tersebut, ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 61 sampai pasal 62.

“States shall take measures necessary to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities...” menurut Pasal 61 UNCLOS, ayat (3). Pemerintah setempat harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga atau memulihkan populasi jenis wilayah yang kemudian dapat dimanfaatkan dan menjamin hasil lestari yang optimal, tergantung pada faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi komunitas nelayan. Sebenarnya, ayat ini menunjukkan bahwa konteks UNCLOS adalah untuk memungkinkan wilayah-wilayah di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dengan pantai dan lautnya untuk bekerja sama dalam hal konservasi sumber daya hayati, tetapi dengan tetap mempertimbangkan dua faktor utama yang disebutkan sebelumnya: ekonomi dan lingkungan. Selain itu, UNCLOS didirikan pada awalnya untuk mempercepat dan menanggapi minat yang meningkat terhadap peluang ekonomi yang mungkin disediakan oleh lautan dan sumber dayanya (Michelle V, dkk, 2018). Namun, seiring waktu, fokus UNCLOS pada pengaturan laut mulai memperhatikan aspek ekonomi dan

lingkungan. Pada akhirnya, ini menjadi bagian dari program ekonomi Biru.

Selanjutnya, UNCLOS melakukan perluasan offshore rights atau ke hak lepas pantai. Pasal 11 UNCLOS mengatur hak lepas pantai negara dengan pelabuhannya. Dengan ketentuan ini, luas yurisdiksi maritim ini menjadi lebih luas, dengan hak untuk melakukan askes, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya laut, serta mengelola kegiatan industri lepas Pantai (Choi YR, 2017). Pengembangan berbagai industri kelautan, seperti akuakultur, produksi energi laut, ekowisata, penangkapan dan penyimpanan karbon, dan penambangan dasar laut, adalah hasil dari inisiatif baru ini.

Konferensi internasional lainnya mendukung program ekonomi hijau setelah UNCLOS dikeluarkan. Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, juga dikenal sebagai RIO+20, adalah salah satu contohnya. Dalam hal kelautan, UNCLOS meletakkan dasar untuk rencana ekonomi biru di RIO+20, yang bertujuan untuk menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan Masyarakat dunia. Organisasi internasional mulai melakukan upaya setelah konferensi tersebut dan membuat agenda dan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi biru.

Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan sebuah negara untuk mengimplementasikan ekonomi biru di wilayah perairannya. Pertama, negara-negara harus secara akurat menilai kontribusi modal kelautan terhadap kesejahteraan, untuk membuat keputusan kebijakan yang tepat, termasuk yang berkaitan dengan pertukaran di antara berbagai sektor ekonomi biru. Kedua, investasi dalam penggunaan ilmu pengetahuan, data, dan teknologi terbaik yang tersedia sangat penting untuk mendukung reformasi tata kelola dan membentuk keputusan manajemen untuk memberlakukan perubahan jangka panjang. Ketiga, setiap negara harus mempertimbangkan kepentingan yang berbeda dari setiap bidang ekonomi di Uni Eropa, dan kemudian menetapkan mana yang paling penting menurut keadaan dan prioritasnya. Investasi diperlukan untuk mencapai keuntungan. Investasi harus didasarkan pada penilaian yang akurat dari sumber daya alam, manusia, produktif, dan nasional. Terakhir, upaya yang dilakukan adalah untuk membuktikan potensi besar dari ekonomi biru, yang membutuhkan partisipasi dan inklusi dari semua kelompok masyarakat. Ini terutama berlaku untuk kaum perempuan, kaum muda, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili. Dalam situasi seperti ini, pengetahuan dan praktik tradisional juga dapat menawarkan metode yang sesuai untuk mendukung tata kelola yang lebih baik.

Untuk pengimplementasian rencana ekonomi biru, program-program ini kemudian menjadi agenda dan kebijakan di tingkat internasional. UNCLOS, sebagai konstitusi laut,

menjadi titik awal global untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Setelah itu, UNCLOS berkembang menjadi inisiatif untuk ekonomi hijau. Setelah itu, ini menjadi salah satu elemen yang dibahas dalam pembukaan UNCLOS, bahwa:

“...terdapat kemauan untuk membuat atau melakukan pembentukan melalui peraturan dalam Konvensi ini, dengan mempertimbangkan kedaulatan masing-masing negara secara layak, suatu aturan hukum untuk laut dan pesisir yang kemudian dapat memberikan kemudahan untuk melakukan komunikasi secara internasional dan kemudian memajukan pemanfaatan laut dan pesisir dengan cara yang damai, melakukan pendayagunaan SDA secara efisien serta adil, dilakukannya konservasi terhadap sumber kekayaan dari hayati dan terakhir untuk melakukan kajian serta perlindungan yang akan menunjang bagaimana kelestarian laut akan dilakukan.”

Implikasi Skema Ekonomi Biru terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sulawesi Selatan.

Negara-negara di seluruh dunia dapat mengakses dan meratifikasi UNCLOS, serta konvensi internasional lainnya yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO). Selanjutnya, negara melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan, menasionalisasi dan melokalisasi undang-undang ini kepada aturan dan upaya untuk negara dan wilayah di Indonesia tanpa terkecuali melakukan ratifikasi tersebut.

Dalam UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UNCLOS menetapkan ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif, atau ZEE, yang kemudian diatur dalam Pasal 55. UNCLOS mengatakan bahwa zona ekonomi eksklusif, juga dikenal sebagai ZEE, adalah bentuk hukum baru yang menggambarkan keinginan negara-negara kepulauan yang biasanya adalah negara berkembang, untuk meningkatkan ekonomi negara mereka. Indonesia mengeluarkan berbagai undang-undang dan institusi yang mendukungnya untuk menyeimbangkan kewajiban rezim UNCLOS dengan aktivitas ekonomi negara dan pendekatan nilai rezim untuk membuat kerangka kerja yang koheren, terintegrasi, dan terorganisir terkait dengan reformasi sektoral antar wilayah perairan yang ada di Indonesia.

Dua undang-undang utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Menurut UU PWP3K, KKP terus melakukan kebijakan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini berdampak besar pada pembangunan bidang kelautan dan

perikanan di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaannya, Pasal 9 ayat (1) UU PWP3K menetapkan bahwa pemda, pemkab, dan kota di Wilayah Sulawesi Selatan di beri kewenangan membuat rencana zonasi, yang dikenal sebagai RZWP3K atau rencana zonasi wilayah pesisir, berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU PWP3K:

1. Faktor-faktor seperti keseimbangan, keselarasan, keserasian melalui pendaya dukung, fungsi pemanfaatan, ekosisten, dan fungsi perlindungan itu sendiri, dimensi ruang dan waktu, serta keberadaan teknologi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, dan terakhir, fungsi keamanan dan pertahanan.
2. Harmonisasi pemanfaatan terkait dengan berbagai jenis sumber daya yang ada, ekosistem, fungsi, dan kualitas lahan pesisir;
3. Untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan laut yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi, akses dan ruang masyarakat harus dialokasikan.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa alasan mengapa pengelolaan wilayah pesisir di Sulawesi Selatan harus mempertimbangkan elemen yang selaras dengan skema ekonomi biru. Pertama, penting untuk mempertimbangkan fungsi pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir; kedua, aspek ekonomi, yang harus meningkatkan ekonomi negara dan masyarakat; dan ketiga, aspek sosial, yang harus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melak.Walaupun gagasan tentang program ekonomi hijau baru diumumkan pada RIO+20, UU PWP3K telah secara substansial diatur melalui integrasi pengelolaan melalui RZWP3K.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena, sebagai negara kepulauan dengan banyak penduduk yang bergantung pada sumber daya perikanan, mereka harus memastikan keberlangsungan sumber daya perikanan. Karena Area-area ini sangat bergantung pada sumber daya laut dan pesisir, dan pemerintah semakin menyadari betapa pentingnya mencegah eksploitasi yang berkelanjutan demi kepentingan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya, UU Perikanan mengatur khusus tentang tata kelola sumber daya perikanan di luar konteks wilayah, karena konteks pengelolaan wilayah telah diatur oleh UU PWP3K.

Dalam UU Perikanan, pengelolaan sumber daya perikanan diatur dalam ruang lingkup: WPP untuk menangkap dan/atau membudidaya ikan, usaha perikanan, pengelolaan sumber daya, dan pemberdayaan nelayan, penegak hukum, dan terakhir, pengadilan perikanan. Hal ini sesuai dengan tujuannya yang melingkupi skema ekonomi biru, dan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 UU Perikanan, pengelolaan perikanan dilakukan dengan tujuan:

(a). Meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi wilayah pesisir; (b). meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; (c). mendorong penyebaran kesempatan kerja bagi masyarakat; (d). melakukan meningkatkan pasokan dan konsumsi protein dari sumber daya perikanan; (e). mengoptimalkan pengelolaan; (f). meningkatkan daya saing; (g). meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (h). mencapai pemanfaatan optimal sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan; dan (i). memastikan kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Tujuannya menunjukkan aspek lingkungan, seperti yang ditunjukkan dalam poin (h) dan (i). Aspek ekonomi dapat diamati melalui tujuan dalam poin (a), (b), (c), (f), dan (g), dan aspek sosial dapat diamati dalam poin (d). tujuan yang tercantum pada poin (d). Dalam kasus ini, UU Perikanan telah memungkinkan pelaksanaan ekonomi biru. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa, sebagai anggota UNCLOS, kebijakan peraturan perikanan Indonesia kemudian mendukung rencana ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan negara.

SIMPULAN

UNCLOS, atau "konstitusi laut", memberikan dasar bagi negara-negara anggotanya untuk bekerja sama, membuat kebijakan, dan mencapai kesepakatan mengenai keberlangsungan sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Dalam model ekonomi Biru, Dalam Pasal 61 dan 62 UNCLOS, dua dari tiga komponen ekonomi biru yaitu faktor ekonomi dan lingkungan, telah dimasukkan secara implisit. Ini adalah awal dari penggunaan skema ekonomi biru sebagai metode untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Pesisir wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, melalui RIO+20, rencana ekonomi biru dipromosikan secara resmi. Setelah itu, rencana ini akan menggabungkan elemen ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam ekonomi biru sebagai upaya, untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan yang ada di pesisir Sulawesi Selatan, skema ekonomi biru menjaga keseimbangan antara ketiga komponen tersebut. Karena itu, Indonesia, sebagai anggota UNCLOS, telah menerapkan rencana ekonomi biru yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan sumber daya perikanan. Selain itu, baik UU PWP3K maupun UU Perikanan telah memasukkan tiga poin penting dari skema ekonomi biru ke dalam peraturan nasional Indonesia. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Pesisir Wilayah Sulawesi Selatan, yang akan berdampak pada keberlanjutan

ekonomi masyarakat dan ekosistem sumber daya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Yundari Amelia, Ismah Rustam, dan Purnami Safitri. "Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara." *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 1-19.
- Choi, Young Rae. "The Blue Economy as Governmentality and the Making of New Spatial Rationalities." *Dialogues in Human Geography* 7, no. 1 (2017): 37–41. Djunarsjah, Eka, D Kusumadewi, dan Gistya Chairuniza. "The Effectiveness of Indonesia's Fisheries Policy to Reduce Illegal Fishing." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 805 (2021): 1-12.
- Everest-Phillips, M. "Complexity in Small Island Developing States." *UNDP Global Centre for Public Service Excellence*, (2014).
- FAO (Food and Agriculture Organization). "Blue Growth Initiative". *Food And Agriculture Organization of the United Nations*, (2017).
- Gamage, Rajni Nayanthara. "Blue Economy in Southeast Asia: Oceans as the New Frontier of Economic Development." *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, no. 2 (2016): 1-15.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Ekonomi Biru untuk Laut Sehat, Indonesia Sejahtera*. 2022. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-lautsehat-indonesia-sejahtera>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Strategi dan Implementasi Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. 2021. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/36638webinar-strategi-dan-implementasi-ekonomi-biru-di-wilayah-pesisir-danpulau-pulau-kecil> .
- Kurnia, Ida. "Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2008): 42-49.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group, 2017.
- Narula, Kapil. *The Blue Economy: Concept, Constituents and Development*. New Delhi: Pentagon Press, 2017.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Peretti, Francesca. UNCLOS: The Global Ocean governance Framework for Inclusive and Sustainable Blue Economies. 2021. <https://unworldoceansday.org/unclos-the-global-ocean-governance-framework-for-inclusive-and-sustainable-blue-economies>.

Satria, Arif and Dedi Supriadi Adhuri. "Pre-existing Fisheries Management Systems in Indonesia, Focusing on Lombok and Maluku." In *Managing Coastal and Inland Waters*, Soft Cover ISBN. Dordrecht: Springer Science, 2014

Smith-Godfrey, S. "Defining the Blue Economy." *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, no. 1 (2016): 58-64.

Suman, Ali, Hari Eko Irianto, Fayakun Satria dan Khairul Amri. "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 8, no. 2 (2016): 97-110.

Suparmoko, Matius. "The Role of the Ocean Economy in the National Income Accounts of Indonesia." *Journal of Ocean and Coastal Economics* 2, no. 2 (2016): 48-59.

Techera, Erika, and Gundula Winter. *Marine Extremes: Ocean Safety, Marine Health and The Blue Economy*. New York: Routledge, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

Voyer, Michelle, Clive Schofield, Kamal Azmi, Robin Warner, Alistair McIlgorm and Genevieve Quirk. "Maritime Security and the Blue Economy: Intersections and Interdependencies in the Indian Ocean." *Journal of the Indian Ocean Region* 14, no. 1 (2018): 28-48.

World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs. "Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries." *The Potential of the Blue Economy*, (2017): 23.

Zamroni, Achmad, Nurlaili dan Cornelia Mirwantini Witomo. "Peluang Penerapan Konsep

Blue Economy Pada Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur." Jurnal Marina
4, no. 2 (2018): 39-44.